



SALINAN

**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 954/96/BPKAD/2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR
954/5/BPKAD/2025 TENTANG PENGHUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU**

BUPATI LABUHANBATU,

- Membaca** : Surat Camat Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor 900/188/SETCAM/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Penyampaian Usulan Pengajuan Pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Kartini TA. 2025;
- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya surat usulan dari Camat Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan untuk tertib administrasi maka perlu merubah Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/5/BPKAD/2025 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/5/BPKAD/2025 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 Nomor 9);
9. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/5/BPKAD/2025 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 954/5/BPKAD/2025 TENTANG PENGHUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/5/BPKAD/2025 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada bagian Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/5/BPKAD/2025 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

MAYA HASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR : 954/96/BPKAD/2025

TANGGAL : 18 JUNI 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 954 / 5 / BPKAD / 2025 TENTANG PENGHUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DALAM
RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

NO.	NAMA BENDAHARA YANG LAMA	NAMA BENDAHARA YANG BARU	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
4.	Endang Mei Pratiwi Penata (III/c) NIP. 19670523 199303 2 004	Ratna Sari Pengatur Muda Tingkat I (II/b) NIP. 19700201 201407 2 002	Pengadministrasi Persuratan pada Kelurahan Kartini Kabupaten Labuhanbatu	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Kartini Kabupaten Labuhanbatu.	

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

MAYA HASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005